



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Q

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) KPM yang tidak diperbolehkan untuk menerima Rastrada antara lain:
 - a. telah menerima bantuan sejenis baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah;
 - b. ASN dan pensiunannya;
 - c. anggota TNI/Polri dan pensiunannya;
 - d. pegawai BUMN/BUMD dan pensiunannya;

Q

- e. janda ASN/TNI/Polri/ BUMN/BUMD;
 - f. KPM yang meninggal tanpa ahli waris; dan
 - g. terdapat Anggota keluarga yang telah menerima Rastrada atau bantuan sejenisnya.
- (2) Bantuan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk bantuan sosial yang dikarenakan kondisi tertentu.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Data KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan oleh Walikota dalam Penjabaran APBD tahun berjalan.
- (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 17 Januari 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 17 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008